

Regulasi dan Strategi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir (Analisis Problematika dalam Implementasinya di Kabupaten Bangka Tengah)

Wirazilmustaan¹, Rahmat Robuwan²

¹ Universitas Bangka Belitung, Indonesia
E-mail: wira.aan@gmail.com

² Universitas Bangka Belitung, Indonesia
E-mail: lwandjohan222@gmail.com

ABSTRACT

Economic democracy gives the state an active role in building a national-based national economic synergy that is gathered in the nuances of nationalism. One of the implementation of Indonesia's economic development in knitting the people's economy is the Revolving Fund Program. This program is not only a manifesto of central government, but its application to the regional level. This is in line with the principle of Indonesia's decentralization. One of the regional governments that has implemented a revolving fund is the Regional Government of Central Bangka Regency since 2011 on the basis of local regulations. The revolving fund management program in Central Bangka Regency has a problem. Especially regarding the regulatory arrangements that form the legal basis. Therefore a revision to the Regional Regulation regarding the management of revolving funds is needed. The implementation of the Revolving Fund Program as a program to develop the progress of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises in Central Bangka is an effective breakthrough. But until now, revolving funds have only been given to micro, small and medium businesses, while cooperatives in Central Bangka Regency have not been able to use revolving funds to increase their business capacity.

Keywords: revolving fund; policy; regional autonomy

ABSTRAK

Demokrasi ekonomi memberikan negara peran aktif dalam membangun sinergi perekonomian nasional berbasis kerakyatan yang terhimpun dalam nuansa nasionalisme. Pembangunan ekonomi Indonesia yang merajut ekonomi rakyat salah satu impleentasinya ialah Program Dana Bergulir. Program ini tidak hanya menjadi manifesto pemerintahan pusat, namun penerapannya hingga tingkat daerah. Hal ini senada dengan prinsip desentralisasi Indonesia. Salah satu pemerintahan daerah yang telah menerapkan dana bergulir ialah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah sejak tahun 2011 dengan landasan hukum peraturan daerah. Program pengelolaan dana bergulir di Kabupetan Bangka Tengah memiliki problema. Khususnya mengenai pengaturan regulasi yang menjadi landasan hukum. Sehingga diperlukan revisi terhadap Peraturan Daerah mengenai pengelolaan dana bergulir. Pelaksanaan Program Dana Bergulir sebagai program dalam membangun kemajuan Koperasi dan Usaha mikro Kecil Menengah di Bangka Tengah adalah sebuah terobosan yang efektif. Namun hingga saat ini dana bergulir hanya diberikan kepada Usaha mikro Kecil Menengah, sedangkan Koperasi di Kabupaten Bangka Tengah belum bisa menggunakan dana bergulir untuk peningkatan kapasitas kegiatan usahanya.

Kata Kunci: dana bergulir; kebijakan; otonomi daerah

PENDAHULUAN

Amandemen UUD 1945 menghasilkan keputusan bahwa bagian penjelasan dalam UUD 1945 dihapuskan. Namun berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan, UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1), bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dimensi kekeluargaan sebagai integritas dalam bangunan sistem ekonomi pancasila dapat dilihat dalam uraian penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut yakni antara lain menyatakan, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.¹

Pasal 33 UUD 1945 menjabarkan mengenai ekonomi masyarakat yang dijalankan secara adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Meskipun dalam UUD NRI Pasal 33 tersebut dan penjelasannya hanya singkat, namun ideologi yang terkandung di dalamnya jelas dan tegas, sehingga memenuhi syarat untuk disebut sebagai satu sistem ekonomi. Berangkat dari asas Pancasila, khususnya untuk mewujudkan Sila ke 5 (lima), "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*", maka disepakati untuk menamai makna yang terkandung dalam Pasal 33 itu dengan nama "Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)". Perintah atau amanah yang termuat dalam Pasal 33 berikut Penjelasannya jelas dan tegas karena menegaskan mengenai hal-hal asas, apa yang dikuasai negara, dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-perorangan.² Oleh karena itu Pasal 33 memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai suatu sistem yang kita namai Sistem Ekonomi Pancasila.³

Sejak diterapkannya asas desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah, banyak pihak menyambut dengan antusias. Karena desentralisasi berarti kebijakan penuh ada pada daerah masing-masing. Sehingga dengan begitu diharapkan pemerintah daerah akan lebih dekat kepada masyarakat lokal, memahami kebutuhan rakyat kecil, serta terwujudnya pelayanan publik yang lebih ramah dan tanggap terhadap rakyat kecil.

Menurut Sidik dalam Utami⁴, dana bergulir adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan keadilan. Salah satu ciri khas dana bergulir adalah dana ini disalurkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada

¹ Suhardi, dkk, (2012). *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: Akademia, hal. 2

² Sutrisno P.H., 1(1992). *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 378

³ Gunawan Sumodiningrat, (1999). *Mengembangkan Ekonomi Rakyat Untuk Mewujudkan Ekonomi Pancasila*, [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20101-\[_Konten_\]Konten%204206.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20101-[_Konten_]Konten%204206.pdf), diakses tagl 15 Oktober 2019

⁴ Diah Dwi Utami, (2009). Analisis Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Tesis, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127081-T%2026328-Analisis%20penyusunan-HA.pdf>. diakses pada tanggal 20 Maret 2019

masyarakat/ kelompok masyarakat atau dikenal dengan istilah *revolving fund*. Dengan adanya mekanisme pemberian dana bergulir, diharapkan masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut dapat memanfaatkan dana bergulir yang diterima untuk meningkatkan tingkat usaha dan perkonomian mereka.

Program dana bergulir adalah bantuan penguatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUMK). Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir. Pola bergulir adalah cara memanfaatkan bantuan kepada KUMK. Tata cara atau persyaratannya diatur dalam keputusan Menteri KUKM. Pola perguliran ini di mulai tahun 2000 dan merupakan salah satu terobosan Kementerian KUKM untuk membantu KUKM dalam rangka menstimulir pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program KUKM.

Salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni Kabupaten Bangka Tengah, sejak tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah, Dan Koperasi. Perda ini merupakan salah satu terobosan baik dalam peningkatan ekonomi khususnya berbasis UMKM dan Koperasi di Kabupaten Bangka Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah, Dan Koperasi telah dibentuk Peraturan Bupati-nya guna melaksanakan Peraturan Daerah tersebut sebagaimana mestinya. Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah, Dan Koperasi implementasi program kebijakan dana bergulir seharusnya akan lebih maksimal dan lebih kooperatif sehingga sesuai dengan tujuan daripada penyaluran dana bergulir yakni mendukung peningkatan dan pengembangan pembangunan perekonomian.

Dalam Perda ini disebutkan pengertian Dana Bergulir yakni dana Pemerintahan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan dalam berbagai usaha produktif dan selanjutnya digulirkan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi yang lain.⁵

Apabila penyaluran dana bergulir kepada suatu masyarakat/kelompok masyarakat telah berhasil meningkatkan tingkat usaha dan perekonomian untuk dapat berjalan secara mandiri, maka pemerintah dapat menggulirkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat lainnya dengan tujuan yang sama, yaitu peningkatan usaha dan perekonomian. Keberhasilan program dana bergulir akan membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah pengangguran, kemiskinan, dan dapat meningkatkan perekonomian nasional tanpa campur tangan pemerintah yang terlalu

⁵ Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah, Dan Koperasi

berlebihan sehingga tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁶

Senada dengan hal tersebut, di dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi yang semestinya menjadi aturan hukum guna melaksanakan Peraturan Daerah khususnya mengenai pengelolaan dana bergulir masih belum disusun secara komperhensif.

Dengan kondisi yang demikian, urgensi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi kebijakan pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah serta hal apa saja yang menjadi kendala dan permasalahan dalam implementasi dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan solusi yang lebih komperhensif dalam kebijakan program penyaluran dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah.

Selain itu melalui penelitian ini diharapkan pengelolaan dana bergulir menjadi lebih kooperatif sehingga mampu berkontribusi dalam membangun demokrasi ekonomi yang diharapkan serta orientasi pembangunan hukum yang komperhensif mampu dituangkan dalam analisa kebijakan terutama berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana bergulir sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

Adapun masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi kebijakan dana bergulir guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat khususnya bagi UMKM dan Koperasi di Kabupaten Bangka Tengah, apa yang menjadi kendala dan permasalahan dalam implementasi kebijakan dana bergulir guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat khususnya bagi UMKM dan Koperasi di Kabupaten Bangka Tengah, serta bagaimana terobosan hukum guna mengatasi permasalahan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan objek penelitian adalah kebijakan pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah serta problem dalam implementasi pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah . Analisis terhadap data primer dan data sekunder dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Urgensi dan Implikasi Kebijakan Dana Bergulir Bagi UMKM dan Koperasi Di Kabupaten Bangka Tengah

Guna meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam pengembangan usahanya, Pemerintah memberikan stimulan dalam bentuk Dana Bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha. Dana Bergulir yang dikelola oleh

⁶ Wijaya, N. S., & Waluyo, B. (2015). *Agensifikasi Pengelolaan Dana Bergulir: Studi Kasus pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir Tahun 2009-2013*. Info Artha, 2(1), 47-66

Kementerian Negara/Lembaga perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Tujuan dari Dana Bergulir adalah untuk membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional.⁷

Dari berbagai urusan pemerintahan wajib yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan pemerintahan mengenai koperasi, usaha kecil, dan menengah. Pelaksanaan Program Dana Bergulir sebagai program dalam membangun kemajuan Koperasi dan UMKM di Bangka Tengah adalah sebuah terobosan yang efektif. Namun hingga saat ini dana bergulir hanya diberikan kepada UMKM sedangkan Koperasi di Kabupaten Bangka Tengah belum bisa untuk menggunakan dana bergulir untuk peningkatan kapasitasnya kegiatan usahanya.⁸

Pelaksanaan Program Dana Bergulir di Kabupaten Bangka Tengah merupakan implementasi dalam kerangka distribusi yang tersusun mulai dari hulu ke hilir dengan menerapkan hubungan kemitraan yang terjalin dalam dimensi profesionalisme. Oleh karena itu Program Dana Bergulir di Kabupaten Bangka Tengah tetap bertahan sejak tahun 2006 hingga saat ini. Strategi dan kebijakan yang tepat adalah modal dasar dalam menjalankan Program Dana Bergulir sehingga implementasi Dana Bergulir mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.⁹

Landasan dari program ini ialah guna menudukung peningkatan dan pengembangan pembangunan perekonomian daerah dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang dalam hal tersebut maka diperlukan pengembangan usaha kecil dan koperasi melalui pinjaman modal. Pinjaman modal tersebut penyalurannya dilakukan dengan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pinjaman modal untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di Bangka Tengah.

Penyaluran dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bank Pelaksana yang dalam hal ini ialah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung sebagai Bank yang melakukan penyaluran dana bergulir dan pembinaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan juga koperasi sebagai penerima dana

⁷ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/ Pmk. 05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga

⁸ Wawancara dengan Pak Heri. F, Selaku Kepala Seksi, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah tanggal 4 Juli 2019

⁹ *Ibid.*,

bergulir.¹⁰ Penyaluran dana bergulir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan kemudian di salurkan secara profesional dengan mekanisme yang lebih mapan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.¹¹

Strategi dan kebijakan penyaluran dana bergulir melalui bank sebagai basis profesionalisme yang mapan adalah opsi yang tepat. Hal ini di landasi pada agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah tidak *overlapping*. Pemerintah Daerah sebagai aktor pelayan masyarakat bukan sebagai penyaluran dana. Lembaga perbankan adalah jawaban tepat karena memiliki sistem yang kompleks dan tata kinerja serta profesionalisme yang mumpuni.

Sehingga harapan besar akan tumbuhnya perekonomian masyarakat akan terealisasi dan identitas dana bergulir sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dibidang ekonomi dalam rangka meningkatkan keadilan. Dana bergulir memiliki ciri khas yakni dana ini disalurkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat atau dikenal dengan istilah *revolving fund*. Dengan adanya mekanisme pemberian dana bergulir, diharapkan masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut dapat memanfaatkan dana bergulir yang diterima untuk meningkatkan tingkat usaha dan perkonomiman mereka.¹²

Problem Dan Permasalahan Dalam Implementasi Kebijakan Dana Bergulir Dalam Kebijakan dan Strategi Politik Pemerintahan Daerah

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penganggulan kemiskinan dan pengangguran bukan merupakan hal yang baru. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan berbagai macam program pemberdayaan yang salah satunya ialah dana bergulir. Dengan sejarah panjang UMKM sebagai basis pembangunan, maka dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak menyia-nyiakannya. Pengentasan kemiskinan serta sebagai penyerap tenaga kerja yang efektif, kehadiran UMKM mampu berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.¹³

Sebagaimana pandangan Ravik Budi ¹⁴, UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur, selain itu mereka juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang potensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop - UKM) Bangka Tengah, salah satu program pemkab untuk membuat gairah pelaku

¹⁰ Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha, Mikro, Menengah dan Koperasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015

¹¹ Lihat Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha, Mikro, Menengah dan Koperasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015

¹² Diah Dwi Utami, (2009), *loc.cit*.

¹³ Wawancara Azwar selaku Kabid Koperasi dan UMKM Bangka Tengah tanggal 4 Juli 2019

¹⁴ Ravik Budi, (2011). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro, www.ejournal.unud.ac.id. Diakses pada tahun 2019

UMKM meningkat yakni dengan mengalangkan program bantuan permohonan pinjaman dana bergulir pemda yang bekerja sama dengan Bank Syariah Babel (BSB).

Pada dasarnya program dana bergulir sangat baik dan sudah menempati aspek prinsipnya yakni sebagai pendongkrak ekonomi kerakyatan khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Namun dari progres kemajuan yang komperhensif belum diiringi dengan regulasi yang memadai. Hal ini terlihat dari penggunaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi yang hanya terdiri dari 4 Pasal.

Antara Implementasi dan Regulasi

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa program dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah sudah sangat baik dan memiliki implikasi tepat dalam membangun perekonomian masyarakat dengan poros ekonomi kerakyatan di dalamnya. Namun yang menjadi problem ialah terkait Peraturan Daerah guna memberikan regulasi mengenai program dana bergulir masih sangat lemah dan sangat tidak lengkap. Jika diuraikan dalam Perda tersebut masih belum diatur mengenai berbagai ketentuan secara prinsip semestinya dihadirkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi hanya terdiri dari 4 (empat) Pasal yang masing-masing menguraikan mengenai:

- a. Ketentuan umum (pada Pasal 1 yang terdiri dari 6 angka);
- b. Ketentuan Subjek Penyalur Dana Bergulir (pada Pasal 2 yang terdiri dari 2 ayat);
- c. Ketentuan mengenai penerima Dana Bergulir, beban pendaan, serta pendelegasian aturan pelaksana mekanisme penyaluran dana bergulir (pada Pasal 3 yang terdiri dari 3 ayat); dan
- d. Ketentuan mengenai mulai berlakunya Perda (Pada Pasal 4).

Pengaturan dalam Perda mengenai program dana bergulir masih sangatlah lemah dan tidak memiliki regulasi yang mapan. Legalitas dana bergulir hanya sebatas penegasan bahwa Kabupaten Bangka Tengah memiliki program dana bergulir. Orientasi ini hanya mampu terjaga pada ritme program pemerintahan daerah berdasarkan tampuk kepemimpinan daerah yang seirama (dalam hal ini Bupati). Apabila kebijakan berbeda dan penerapan arah pembangunan ekonomi kerakyatan tidak menjadi primadona lagi, program dana bergulir yang pada dasarnya sudah baik akan mengalami stagnasi. Sehingga diperlukan peraturan sebagai basis legalitas dalam program dana bergulir ini yang kokoh serta mampu menjaga arah pembangunan dan kebijakan daerah sebagai wadah orientasi ekonomi kerakyatan.

Deregulasi Peraturan Daerah Sebagai Basis Penguatan Legalitas

Deregulasi peraturan daerah mengenai program dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebuah keniscayaan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan

suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara Pengelolaan Dana Bergulir di Kabupaten Bangka Tengah pembentukan dan dasar logika yuridisnya.¹⁵

Dalam membangun sebuah Peraturan Daerah juga dibutuhkan sebuah sasaran yang ingin di capai. Adapun dalam hal program dana bergulir sasaran-sasaran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran yang akan diwujudkan, adalah:¹⁶

1. Mewujudkan kualitas layanan Program Dana Bergulir di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang andal, akuntabel, transparan, tepat waktu, dan berkelanjutan, serta mudah diakses oleh Koperasi maupun UMKM serta stakeholder lain yang memiliki korelasi dalam hal pengelolaan dana bergulir;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah mampu dalam mengelola dan mengembangkan dana bergulir Koperasi UMKM secara profesional, akuntabel dan berkelanjutan;
3. Mengembangkan skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM untuk perluasan akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bangka Tengah;
4. Memberikan pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro agar dapat menyalurkan pinjaman/pembiayaan murah kepada usaha mikro di Kabupaten Bangka Tengah;
5. Melaksanakan pembiayaan usaha kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bangka Tengah baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara terkait dengan program dana bergulir;
6. Mengintegrasikan pengelolaan dana bergulir Koperasi dan UMKM lintas instansi dalam pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan
7. Mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha Koperasi dan UMKM dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, serta menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah.

Arah dan jangkauan dari pengaturan tentang Pengelolaan Dana Bergulir adalah mensejahterakan kehidupan rakyat. Dengan memberikan dukungan yang kondusif untuk seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka pengelolaan dana bergulir, serta memberikan layanan pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM, dan mampu menjadi integrator dan percepatan, pengembangan industri keuangan mikro di Kabupaten Bangka Tengah.

Maksud dari pemberian dana bergulir ialah untuk memberikan bantuan permodalan sebagai bagian dari usaha penguatan, pemberdayaan dan pembinaan ekonomi

¹⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia*. Ind-Hill.Co. Jakarta. , 1992. hlm 15

¹⁶ Tim Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tentang Pengelolaan Dana Bergulir, Naskah Akademik dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Bangka, Sekretariat Dewan Kabupaten Bangka, Sungailiat, 2018, hlm 105

produktif bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dalam mengembangkan usahanya.

Tujuan pemberian dana bergulir berdasarkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga yakni untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi daerah dan nasional. serta meningkatkan perluasan dan kemampuan usaha.

Bentuk dana bergulir ialah uang dengan hitungan Rupiah yang berasal dari APBD, pendapatan dari nilai tambah, pengembalian pokok pinjaman, dan hibah. Dana bergulir memiliki karakteristik yakni :

1. Merupakan bagian dari keuangan daerah;
2. Dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
3. Dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA;
4. Disalurkan atau dipinjamkan kepada pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
5. Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
6. Dapat ditarik kembali suatu saat.

Berdasarkan pengelolaan dana bergulir yang sudah terimplementasikan yaitu dengan Strategi dan kebijakan penyaluran dana bergulir melalui bank sebagai basis profesionalisme yang mapan adalah opsi yang tepat. Hal ini di landasi pada agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah tidak *overlapping*. Pemerintah Daerah sebagai aktor pelayan masyarakat bukan sebagai penyaluran dana. Lembaga perbankan adalah jawaban tepat karena memiliki sistem yang kompleks dan tata kinerja serta profesionalisme yang mumpuni. Penetapan melalui Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Perbankan.

SIMPULAN

Pelaksanaan Program Dana Bergulir sebagai program dalam membangun kemajuan Koperasi dan UMKM di Bangka Tengah adalah sebuah terobosan yang efektif. Namun hingga saat ini dana bergulir hanya diberikan kepada UMKM sedangkan Koperasi di Kabupaten Bangka Tengah belum bisa untuk menggunakan dana bergulir untuk peningkatan kapasitasnya kegiatan usahanya.

Penyaluran dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bank Pelaksana yang dalam hal ini ialah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung sebagai Bank yang melakukan penyaluran dana bergulir dan pembinaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan juga koperasi sebagai penerima dana bergulir. Penyaluran dana bergulir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan kemudian di salurkan secara profesional dengan mekanisme yang lebih mapan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Problem utama dalam program dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah ialah berkaitan dengan regulasi hukum yang sangat lemah. hal ini sangat bertolak belakang dengan implementasinya yang begitu kooperatif dan tepat sasaran. Sehingga dibutuhkan deregulasi dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Dana Bergulir di Kabupaten Bangka Tengah.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Arifin Sitio & Halomoan Tamba, (2001). *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga
- Bagir Manan, (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co.
- Diah Dwi Utami, (2009). *Analisis Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Gunawan Sumodiningrat, (1999). Mengembangkan Ekonomi Rakyat Untuk Mewujudkan Ekonomi Pancasila, [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20101-\[_Konten_\]Konten%204206.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20101-[_Konten_]Konten%204206.pdf)
- Nararis Sanggrama Wijaya, *Agensifikasi Pengelolaan Dana Bergulir : Studi Kasus Pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir Tahun 2009-2013*, Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- Ravik Budi, (2011). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro*, www.ejournal.unud.ac.id.
- Revrison Baswir, (2010). *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM
- Suhardi, dkk, (2012). *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: Akademia
- Sutrisno P.H., (1992). *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset
- Zainuddin Ali, (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika